

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur yang harus diwujudkan. Menurut Undang - undang No 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan diperlukan sumber daya di bidang kesehatan yaitu segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional dan termasuk apotek. Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan apotek sesuai kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian (PP RI No. 47 tahun 2016).

Menurut Permenkes RI No. 9 tahun 2017 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No. 14 tahun 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek dilaksanakan oleh apoteker yang merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. (Permenkes No 14 tahun 2021). Apoteker sebagai bagian dari tenaga kesehatan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio- pharmacoecconomy*). Apoteker juga harus mampu

berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Permenkes No. 73 tahun 2016).

Dengan banyaknya kompetensi apoteker yang harus dikuasai maka perlu dilakukan pelatihan dengan melakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Pelatihan tersebut bertujuan agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami seluruh aktivitas yang dilakukan di apotek serta diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kegiatan perkuliahan sehingga menghasilkan apoteker yang profesional dan berkompeten. PKPA dilaksanakan di apotek Rafa Farma Jl. Kedinding Lor No.63 Surabaya, dengan Apoteker Penanggung jawab Rizal Umar Rahmadani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. yang dilakukan pada tanggal 18 – 23 oktober secara daring kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 – 20 november secara luring. Adanya PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat menjadi apoteker yang profesional dan menguasai semua kompetensi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan Apotek sesuai standard dan kode etik kefarmasian.
2. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

4. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional